

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Spouse Payor of Premium - CI

Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan ahli keuangan sebelum membeli produk asuransi ini. Lampiran berikut merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan surat kontrak. Syarat dan ketentuan terperinci dapat dilihat pada Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah aplikasi anda disetujui.

Spouse Payor of Premium CI merupakan produk asuransi tambahan pembebasan premi yang dapat ditambahkan pada Asuransi Unit Link yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan Anda untuk memberikan manfaat pembebasan premi apabila pasangan (suami/istri) dari Pemegang Polis dari Polis Asuransi Dasar terdiagnosa pertama kalinya menderita salah satu dari Penyakit Kritis.

Produk yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

MANFAAT ASURANSI

- Jika dalam Masa Pertanggungan Tertanggung (suami/istri dari Pemegang Polis Asuransi Dasar) untuk pertama kalinya **didiagnosa menderita salah satu dari Penyakit Kritis** sebelum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat ulang tahun Polis, maka Penanggung akan **membebaskan pembayaran Premi Berkala dan Premi Top Up Berkala** (jika ada) sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan ini atau saat Polis menjadi batal atau disetujui oleh Penanggung untuk ditebus (*surrender*) atau Tertanggung dalam polis asuransi dasar meninggal dunia dan Polis menjadi berakhir karenanya, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.
- Penanggung hanya akan membayar Manfaat pembebasan pembayaran Premi Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) untuk keseluruhan perlindungan asuransi tambahan ini, **maksimal sebesar Rp 1,500,000,000** (satu miliar lima ratus juta) rupiah.

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Tambahan Pembebasan Premi
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar
Usia Masuk	Tertanggung : 17 – 69 tahun
Masa Asuransi	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun penuh berikutnya sampai dengan Tertanggung mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun
Wilayah Pertanggungan	Seluruh dunia
Mata Uang	Rupiah
Premi	Dihitung berdasarkan usia masuk Tertanggung dan Total Premi Berkala
Metode Pembayaran	Monthly deduction

Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
Jalur Distribusi	Keagenan & Bancassurance
Asuransi Tambahan	Tidak ada

BIAYA

Biaya yang terkait dengan produk sudah termasuk pada premi yang dibayarkan.

RISIKO

a. Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal

b. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku Ilustrasi Polis Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Setiap pembayaran premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	90 hari
Masa Bertahan Hidup (<i>Survival Period</i>)	30 hari
<i>Free-looked period</i>	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM
Pengajuan Klaim

Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dapat melakukan pengajuan klaim dan wajib disertai dokumen lengkap dan benar kepada Penanggung dalam waktu **90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diagnose Kondisi Kritis (CI) ditegakkan oleh Dokter**.

Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan

Pengajuan permohonan klaim atas harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Formulir Klaim Penyakit kritis yang telah dilengkapi
- Surat Keterangan Dokter Spesialis untuk Kondisi Kritis
- Catatan hasil medis / resume medis Tertanggung, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi selama masa perawatan (asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Rumah Sakit)
- Fotokopi tanda bukti diri (KTP/Akta Lahir/Paspor dan KITAS) dari Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses klaim

Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggunganan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi ini tidak berlaku dalam hal Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung disebabkan oleh hal sebagai berikut:

1. Semua Penyakit Kritis yang timbul dan/atau menetap selama Masa Tunggu (*Waiting Period*)
2. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) selama masa pertanggunganan
3. Peperangan keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum
4. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi atau, pemogokan atau, kerusuhan atau, huru – hara atau, pemberontakan atau, pengambil-alihan kekuasaan atau, perbuatan melanggar hukum
5. Cacat bawaan
6. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter

List pengecualian diatas belum lengkap, untuk daftar lengkap agar merujuk kepada Ketentuan Polis Spouse Payor of Premium CI

CONTOH ILUSTRASI

Pemegang Polis Asuransi Dasar : Ibu Arini
Usia : 35 tahun
Uang Pertanggungan : Rp 500,000,000
Asuransi Tambahan : Spouse Payor of Premium CI

Pada tahun kedua polis, suami dari Ibu Arini untuk pertama kalinya terdiagnosa salah satu penyakit kritis yang dicover oleh Penanggung, maka mulai tahun ketiga, Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Berkala dan Top Up Berkala (jika ada) dari polis asuransi dasar milik Ibu Arini.

Penting Untuk Dibaca :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung berhak untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini bukan merupakan kontrak asuransi dan dibuat sebagai sarana untuk menyediakan informasi singkat terkait produk bagi nasabah. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : +62 21 508 16100 Fax: +62 21 508 16111